

## PEDOMAN

# Peran Bunda PAUD



## PEDOMAN

# Peran Bunda PAUD



# *Pedoman* **PERAN BUNDA PAUD**



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
2024

Judul:

**PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD**

Cetakan Pertama 2020

Cetakan Kedua 2024

Pengarah:

**Komalasari, M.Pd.**

**Uce Veriyanti, M.M.**

**Dr. Sutanto, S.H., M.A.**

**Drs. Muh. Ngasmawi**

Penanggungjawab:

**Untung Wismono, S.T., M.Sc.**

Penulis :

**Rudiyanto**

**Dwi Purwesti**

Penyunting :

**Donna Paramita**

**RM. Suryo SD Donny Putranto**

**M. Arif Mukhlisin**

**Niknik Kartika**

**M. Zaky Habibie**

Disain :

**Thalita Giovani Pardila**

**Kharisma Mahadewi**

Diterbitkan oleh:



**Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,**

**Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

@2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Diperbolehkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dengan izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Dukungan, partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya peran istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) sangatlah diharapkan. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam rangka memberi arah mewujudkan pedoman Peran Bunda PAUD secara optimal, maka perlu dirumuskan norma, prosedur, kriteria (NPK) dalam bentuk pedoman sebagai acuan di lapangan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan guna mendorong peran Bunda PAUD dalam mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama Bunda PAUD Provinsi, Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan Pedoman Peran Bunda PAUD ini.



Jakarta, Juni 2024  
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini

**Komalasari, M.Pd**  
NIP. 197812252002122003

# DAFTAR ISI

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                               | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                   | iv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                            |     |
| A. Latar Belakang                                                   | 1   |
| B. Dasar Hukum                                                      | 2   |
| C. Tujuan                                                           | 3   |
| D. Sasaran                                                          | 3   |
| <b>BAB II PENGERTIAN, PERAN, TUGAS DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD</b> |     |
| A. Pengertian Bunda PAUD                                            | 4   |
| B. Peran Bunda PAUD                                                 | 4   |
| C. Tugas Bunda PAUD                                                 | 6   |
| D. Program Kerja Bunda PAUD                                         | 12  |
| <b>BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD</b>        |     |
| A. Pengorganisasian Bunda PAUD                                      | 13  |
| B. Kedudukan Bunda PAUD                                             | 14  |
| C. Penetapan Bunda PAUD                                             | 14  |
| D. Pengukuhan Bunda PAUD                                            | 15  |
| E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD                                  | 16  |
| F. Masa Bakti Bunda PAUD                                            | 18  |
| G. Pendanaan Bunda PAUD                                             | 18  |
| <b>BAB IV PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN</b>                 |     |
| A. Pengawasan                                                       | 19  |
| B. Indikator Keberhasilan                                           | 20  |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                | 33  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                     |     |
| 1. Bentuk dan Setting Pin Bunda PAUD                                | 23  |
| 2. Mars PAUD                                                        | 24  |
| 3. Hymne Bunda PAUD                                                 | 25  |
| 4. Struktur Organisasi                                              | 26  |
| 5. Lingkup Organisasi                                               | 27  |
| 6. Ikrar Bunda PAUD Seluruh Indonesia                               | 28  |
| 7. Kop Surat Bunda PAUD                                             | 29  |



# BAB 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Pandangan akan pentingnya periode anak usia dini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa, sudah nyata diakui secara internasional. Dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas dari tema ke-4 SDGs, yaitu *Quality Education* atau pendidikan berkualitas dan dimaknai sebagai persiapan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.

Hal ini semakin menguatkan pandangan yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik bagi anak usia dini maupun bangsa.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan.

layanan terhadap penyelenggaraan PAUD Prasekolah dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong upaya menciptakan penyelenggaraan PAUD berkualitas yang kita cita-citakan adalah “Bunda PAUD”.

Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumberdaya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah kedudukan sukarela, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD.

Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal, selain itu Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat, dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. Di samping itu, secara khusus untuk Bunda PAUD Desa diharapkan mampu mendorong pemanfaatan dana desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayah desanya.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

## C. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberi acuan bagi Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai Bunda PAUD di lingkup wilayahnya masing-masing.

## D. SASARAN

Sasaran dari Pedoman Peran Bunda PAUD ini adalah :

1. Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang terdiri atas; Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah;
2. Bunda PAUD tingkat Provinsi, Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota, Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Bunda PAUD tingkat Desa/ Kelurahan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Organisasi Mitra PAUD dan Pemangku Kepentingan PAUD lainnya.



## BAB 2

# *Pengertian, Peran, Tugas dan Program Kerja Bunda PAUD*

### A. PENGERTIAN BUNDA PAUD

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala daerah/kepala pemerintahan (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala daerah/kepala pemerintahan apabila perempuan, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-8 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas yang dicita-citakan.

Apabila kepala daerah/kepala pemerintahan tidak atau belum memiliki pasangan dan/atau Apabila kepala daerah/Kepala pemerintahan adalah perempuan namun karena satu dan lain hal tidak dapat menyandang langsung predikat bunda PAUD maka predikat Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan atau disandang langsung oleh wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan apabila perempuan, atau yang ditunjuk.

### B. PERAN BUNDA PAUD

Bunda PAUD adalah sosok mitra utama, tokoh sentral, figur ibu dalam gerakan nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di setiap jenjang pemerintahan. Keberadaan Bunda PAUD diharapkan dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan PAUD untuk menyediakan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.

Peran Bunda PAUD dalam mendukung gerakan nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif adalah sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan gerakannasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di seluruh wilayah Indonesia;
- Mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;

- Memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif yang membina kemampuan fondasi;
- Mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
- Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- Mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD;
- Mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
- Mendorong peningkatan pengawasan terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi dan SARA;
- Mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
- Mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (*stunting*);
- Mendorong edukasimengetahui bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
- Mendorong terciptanya layanan PAUD holistik integratif yang mencakup kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini;
- Mendorong terbitnya Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati tentang PAUD holistik integratif;
- Mengawal 3 (tiga) target perubahan dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- Memberdayakan lembaga/organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/organisasi penyelenggara PAUD, lembaga/organisasi keagamaan, lembaga/organisasi kesehatan, lembaga/organisasi seni-budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya) yang mendukung program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- Mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
- Mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah dasar;
- Mendorong penyelenggaraan kegiatan *parenting* di setiap satuan PAUD.
- Mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan (yang merupakan bagian dari PAUD berkualitas yang kita cita-citakan)



## C. TUGAS BUNDA PAUD

Bunda PAUD aktif dalam pengembangan program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya. Tugas Bunda PAUD di tiap tingkatan pemerintahan adalah sebagai berikut :

### 1. Tugas Bunda PAUD Tingkat Provinsi :

- Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/ Kota
- Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbudristek, organisasi mitra PAUD, unsur profesi atau pemangku kepentingan PAUD lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan:



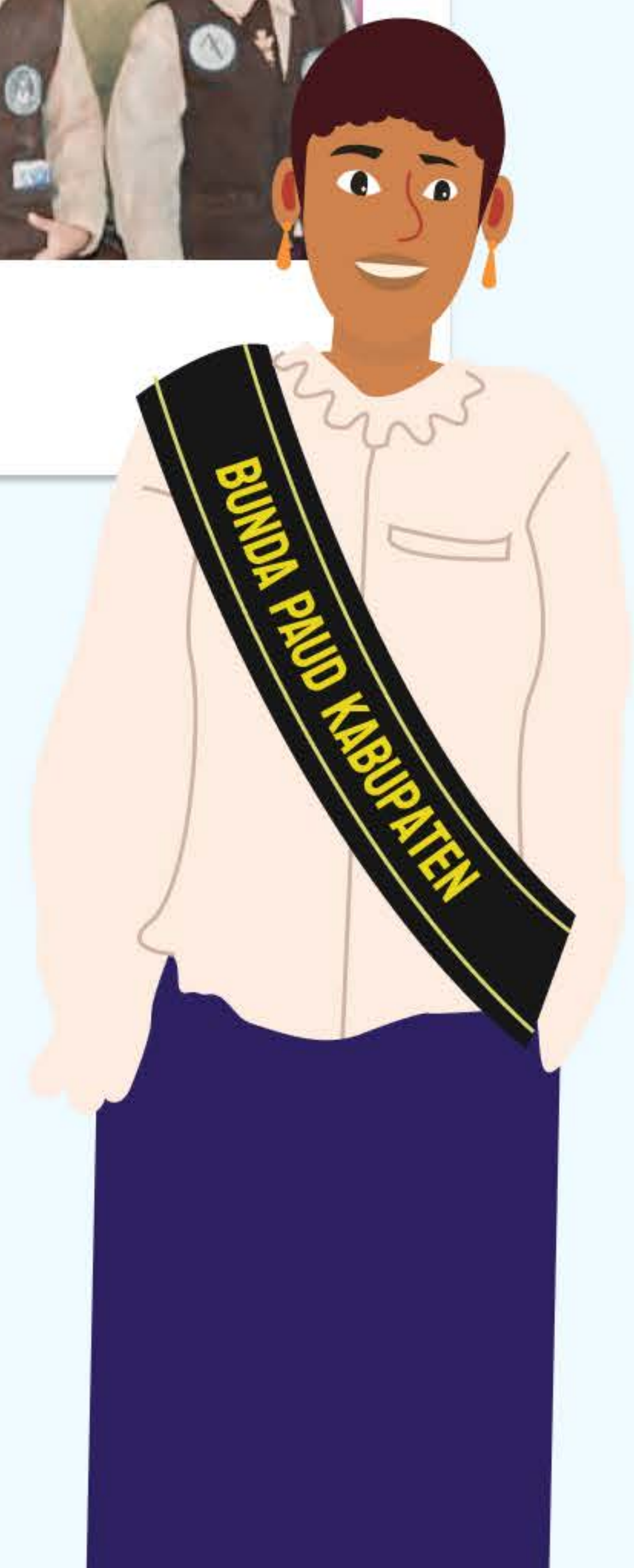
1. Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial, seperti:
    - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
    - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharmawanita, Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra, PIA Ardhya Garini, Jalasenastri, Bhayangkari, dsb;
    - Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.
  2. Organisasi keagamaan, diantaranya seperti :
    - Muslimat NU;
    - Aisyiyah Muhammadiyah;
    - WKRI (Wanita Khatolik Republik Indonesia);
    - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI);
    - Parisada Hindu Dharma Indonesia;
    - Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi).
  3. Organisasi profesi/penyelenggara PAUD, seperti :
    - Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI);
    - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
    - Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
    - Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
  4. Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;
  5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi;
  6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi;
  7. Lembaga/instansi pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya;
  8. BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Pengelola *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari berbagai badan usaha;
  9. Lembaga/organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
  - Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  - Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kabupaten/Kota;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Provinsi kepada Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi c.q Direktorat PAUD, Ditjen PAUDDasmen, Kemendikbudristek;

- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan anak usia dini (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana APBD atau sumber lain yang memungkinkan;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan;
- Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika sudah terbentuk).



## 2. Tugas Bunda PAUD Kabupaten/Kota adalah:

- Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/ Kota
- Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbudristek, organisasi mitra PAUD, unsur profesi atau pemangku kepentingan PAUD lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;



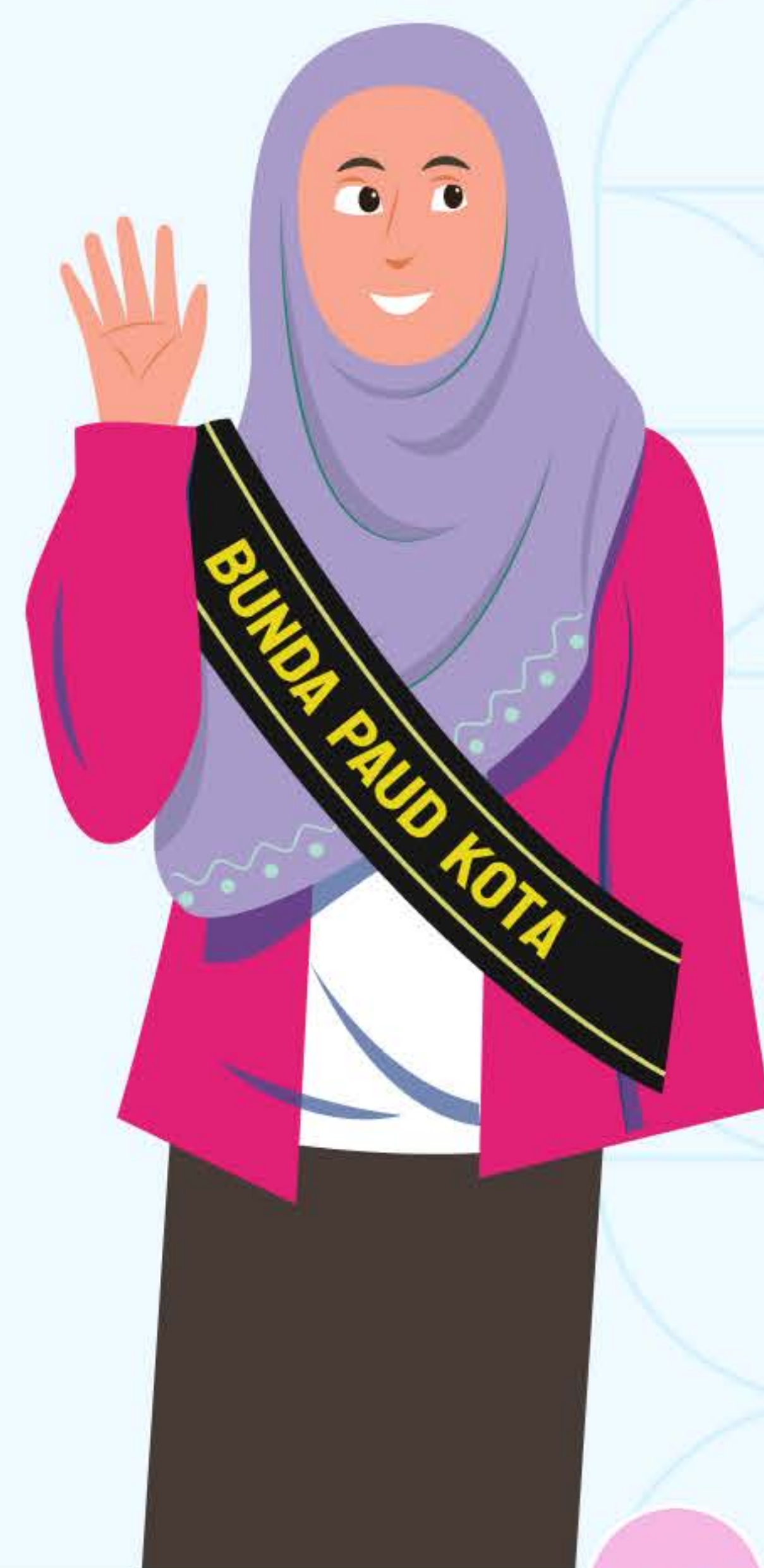
- Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan:
  1. Organisasi sosial tingkat Kabupaten/Kota seperti:
    - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
    - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharmawanita, Dharma Pertiwi, Persit Kartika Chandra, PIA Ardhya Garini, Jalasenastri, Bhayangkari, dsb;
    - Lembaga/organisasi kemasyarakatan sosial lainnya.
  2. Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Organisasi profesi tingkat Kabupaten/Kota seperti :
    - Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
    - Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
    - Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
    - Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)
  4. Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya
  5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota;
  6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi.
  7. Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini Perangkat Daerah di wilayah kerjanya.
- Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
- Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten/Kota;
- Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten/Kota kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi;
- Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Kabupaten/Kota (jika sudah terbentuk).
- Mendorong pembentukan dan/atau meningkatkan peran Forum Komunikasi PAUD-SD.

### 3. Tugas Bunda PAUD Kecamatan adalah:

- Membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan yang berkoordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, organisasi mitra, unsur profesi atau pemangku kepentingan PAUD lainnya.
- Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD tingkat kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bunda PAUD Kabupaten/Kota.
- Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kecamatan.
- Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi:
  1. Forum koordinasi pimpinan kecamatan.
  2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
  3. Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerjanya.
  4. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
  5. Organisasi sosial di tingkat Kecamatan.
  6. Organisasi profesi di tingkat Kecamatan.
  7. Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya.
- Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Desa/ Kelurahan.
- Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kecamatan kepada Bunda PAUD tingkat Kabupaten/ Kota.

### 4. Tugas Bunda PAUD Desa/Kelurahan adalah :

- Bersama masyarakat membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan yang berkoordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, Satuan PAUD, atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
- Membuat rencana program kegiatan Bunda PAUD tingkat desa/kelurahan setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif serta melibatkan tokoh masyarakat (agama, adat, dll).
- Mengumpulkan data perkembangan satuan PAUD setiap tahun yang bersumber dari kepala/pengelola satuan PAUD melalui kelompok kerja di wilayahnya.
- Bersama unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan satuan PAUD di tingkat Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.



- Terlibat atau berperan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
- Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas.
- Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- Melakukan pertemuan berkala dengan kepala/pengelola satuan PAUD.
- Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Desa/Kelurahan kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan.
- Melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan posyandu untuk memastikan stimulasi perkembangan anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan sehat di wilayah kerjanya.



## D. PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

| No | Program                            | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Tujuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koordinasi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan Pembentukan Pokja Bunda PAUD</li> <li>Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD</li> <li>Kunjungankerja Bunda PAUD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya Pokja Bunda PAUD di wilayah kerjanya</li> <li>Memantapkan peran dan pelaksanaan tugas Bunda PAUD</li> <li>Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya</li> <li>Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya dan pemangku kepentingan PAUD</li> <li>Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya</li> </ul> |
| 2. | Kerja sama kemitraan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan profil Perkembangan PAUD</li> <li>Webinar</li> <li>Pengembangan kapasitas Pokja Bunda PAUD</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mentapkan data dan informasi mengenai perkembangan PAUD di setiap jenjang wilayahnya</li> <li>Menyosialisasikan kebijakan, program dan praktik baik penyelenggaraan PAUD berkualitas</li> <li>Membekali pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola Pokja Bunda PAUD</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya</li> <li>Satuan PAUD</li> <li>Pokja Bunda PAUD</li> </ul>                                                                              |
| 3. | Kerja sama kemitraan               | Kerja sama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi                                                                                                     | Menyaring sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya dalam terwujudnya penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif                                                                                                                                                                            | Dunia Usaha dan Dunia Industri                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Pengawasan dan monitoring evaluasi | Monev terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif                                                                                          | Terciptanya penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif                                                                                                                                                                                                                                      | Satuan PAUD dan/atau pemangku kepentingan PAUD lainnya                                                                                                                                                                                   |

## BAB 3

# Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bunda PAUD

### A. PENGORGANISASIAN BUNDA PAUD

**1. Bunda PAUD dalam melaksanakan peran dan tugasnya dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA).**

**2. Kelompok Kerja Bunda PAUD terdiri atas unsur-unsur;**

- Birokrasi,
- Praktisi PAUD,
- Akademisi,
- Organisasi mitra PAUD,
- Tokoh masyarakat, dan
- Pemangku kepentingan terkait lainnya.

**3. Kelompokkerja Bunda PAUD memiliki struktur sebagai berikut;**

- Pembina,
- Pembina Teknis,
- Penanggungjawab,
- Ketua,
- Wakil Ketua,
- Sekretaris, dan
- Bendahara.
- Komisi atau Bidang sesuai dengan kebutuhan.

**4. Pembagian tugas Komisi atau Bidang dapat didasarkan atas fungsi atau cakupan program. Contoh pembagian tugas Komisi/Bidang berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut;**

- Komisi/Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program,
- Komisi/Bidang Sosialisasi dan Advokasi,
- Komisi/Bidang Koordinas dan Kerjasama Kemitraan, dan
- Komisi/Bidang Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi.

**5. Pembina pada struktur kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD terdiri atas Pembina dan Pembina Teknis. Pembina dijabat oleh Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah. Pembina Teknis dijabat oleh unsur pimpinan Perangkat Daerah. Contoh unsur pembina teknis Pokja Bunda PAUD tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah:**

- Kepala Dinas Pendidikan,
- Kepala BAPPEDA,
- Kepala BKKBN, dan/atau

- Kepala Dinas Kesehatan
- Atau unsur lain yang dibuka

**6. Struktur anggota Kelompok Kerja Bunda PAUD ditetapkan dengan Surat Keputusan(SK) Bunda PAUD dan kemudian dapat dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Pemerintahan/Kepala Daerah.**



## B. HIRARKI TINGKATAN BUNDA PAUD

1. Tingkat Nasional disebut Bunda PAUD Nasional.
2. Tingkat Provinsi disebut Bunda PAUD Provinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Bunda PAUD Kabupaten/ Kota.
4. Tingkat Kecamatan disebut Bunda PAUD Kecamatan.
5. Tingkat Desa/Kelurahan disebut Bunda PAUD Desa/Kelurahan.



## C. PENETAPAN BUNDA PAUD

1. Bunda PAUD Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Jika Bunda PAUD Provinsi disandang langsung oleh gubernur karena perempuan, maka penetapannya dilakukan pula melalui keputusan Gubernur.
2. Bunda PAUD Kabupaten/Kota ditetapkan melalui keputusan Bupati/ Walikota. Jika Bunda PAUD Kabupaten/Kota disandang langsung oleh bupati/walikota karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Gubernur atau keputusan Bupati/ Walikota.
3. Bunda PAUD Kecamatan ditetapkan melalui keputusan Camat. Jika Bunda PAUD Kecamatan disandang langsung oleh Camat karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Bupati/Walikota atau keputusan camat.
4. Bunda PAUD Desa/Kelurahan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah. Jika Bunda PAUD Desa/Kelurahan disandang langsung oleh Kepala Desa/Lurah karena perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan Camat atau keputusan Kepala Desa/ Lurah.
5. Apabila karena sesuatu hal terkait penetapan Bunda PAUD tidak dapat dilakukan pada yang berhak menyandang Bunda PAUD, maka Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Bunda PAUD sesuai dengan kewenangannya.

## D. PENGUKUHAN BUNDA PAUD

1. Bunda PAUD Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur disaksikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika Bunda PAUD Provinsi disandang langsung oleh Gubernur karena perempuan maka pengukuhan Bunda PAUD Provinsi dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Bunda PAUD Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi disaksikan oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang terkait, dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.
3. Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota. Apabila pengukuhan Bunda PAUD Desa/Kelurahan karena suatu hal tidak dapat dilakukan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota maka pengukuhan Bunda PAUD Desa/Kelurahan dapat dilakukan oleh Bunda PAUD Kecamatan.



## E. MEKANISME PENGUKUHAN BUNDA PAUD

### 1. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD Provinsi:

- dapat dilakukan secara per kabupaten/kota.
- dapat dilakukan secara massal dengan menghadirkan istri bupati/ walikota dari seluruh wilayah provinsi untuk dikukuhkan.

Dengan susunan acara sebagai berikut:

#### 1. Pra acara:

- Kehadiran undangan
- Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan
- Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten/Kota

#### 2. Acara resmi:

- Kehadiran Gubernur beserta Bunda PAUD Provinsi dan rombongan
- Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
- Pembacaan doa
- Laporan panitia
- Sambutan Gubernur
- Pembacaan SK Gubernur tentang Pengukuhan Bunda PAUD
- Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD provinsi
- Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD provinsi diucap ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
- Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan kuning oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
- Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
- Pemberian ucapan selamat oleh Gubernur
- Foto bersama, Para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
- Sambutan Bunda PAUD provinsi
- Ramah tamah

### 2. Tingkat Kecamatan

#### 1. Pra acara:

- kehadiran undangan
- kehadiran Bunda PAUD kecamatan yang akan dikukuhkan
- Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD kecamatan

#### 2. Acara resmi:

- Kehadiran Bupati/Walikota beserta Bunda PAUD Kabupaten/ Kota dan rombongan
- Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
- Pembacaan doa
- Laporan panitia

- Sambutan Bupati/Walikota
- Pembacaan SK Bupati/Walikota tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan
- Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota
- Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kabupaten/Kota diucapkan ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
- Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan merah muda oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
- Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
- Pemberian ucapan selamat oleh Bupati/Walikota
- Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
- Sambutan Bunda PAUD Kabupaten/Kota
- Ramah tamah

### 3. Tingkat Kelurahan/Desa

1. Pra acara:
  - Kehadiran undangan
  - Kehadiran Bunda PAUD Kelurahan/Desa yang akan dikukuhkan
  - Gladi resik untuk kelancaran pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
2. Acara resmi:
  - Kehadiran Camat beserta Bunda PAUD Kecamatan dan rombongan
  - Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD serta Himne Bunda PAUD
  - Pembacaan doa
  - Laporan panitia
  - Sambutan Camat
  - Pembacaan SK Camat tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan/Desa
  - Pembacaan naskah pengukuhan oleh Bunda PAUD Kecamatan
  - Pembacaan ikrar oleh Bunda PAUD Kecamatan diucapkan ulang oleh seluruh Bunda PAUD yang dikukuhkan
  - Pemasangan selempang Bunda PAUD bahan bludru berwarna hitam dengan bordiran tulisan putih oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan Pemasangan PIN Bunda PAUD
  - Penandatanganan SK Pengukuhan secara simbolik
  - Pemberian ucapan selamat oleh Camat
  - Foto bersama setelah itu para Bunda PAUD kembali ke tempat semula
  - Sambutan Bunda PAUD Kecamatan
  - Ramah tamah

## F. MASA BAKTI BUNDA PAUD

1. Masa bakti Bunda PAUD berdasarkan perodesasi masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah bersangkutan
2. Jika masa jabatan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah berakhir, maka pada masa transisi jabatan Bunda PAUD masih tetap dilaksanakan oleh Bunda PAUD sebelumnya sampai adanya pelantikan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah yang baru.
3. Jika Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah berhalangan tetap, maka Bunda PAUD dijabat oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## C. TUGAS BUNDA PAUD

Dana operasional Bunda PAUD dan POKJA Bunda PAUD, dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat.



## BAB 4

# *Pengawasan dan Indikator Keberhasilan*

### A. PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan/menjamin tersedianya layanan PAUD Berkualitas dengan layanan Holistik Integratif serta mengukur tingkat kemajuan sebuah program yang fokus pada proses dan keluaran yang dicapainya.

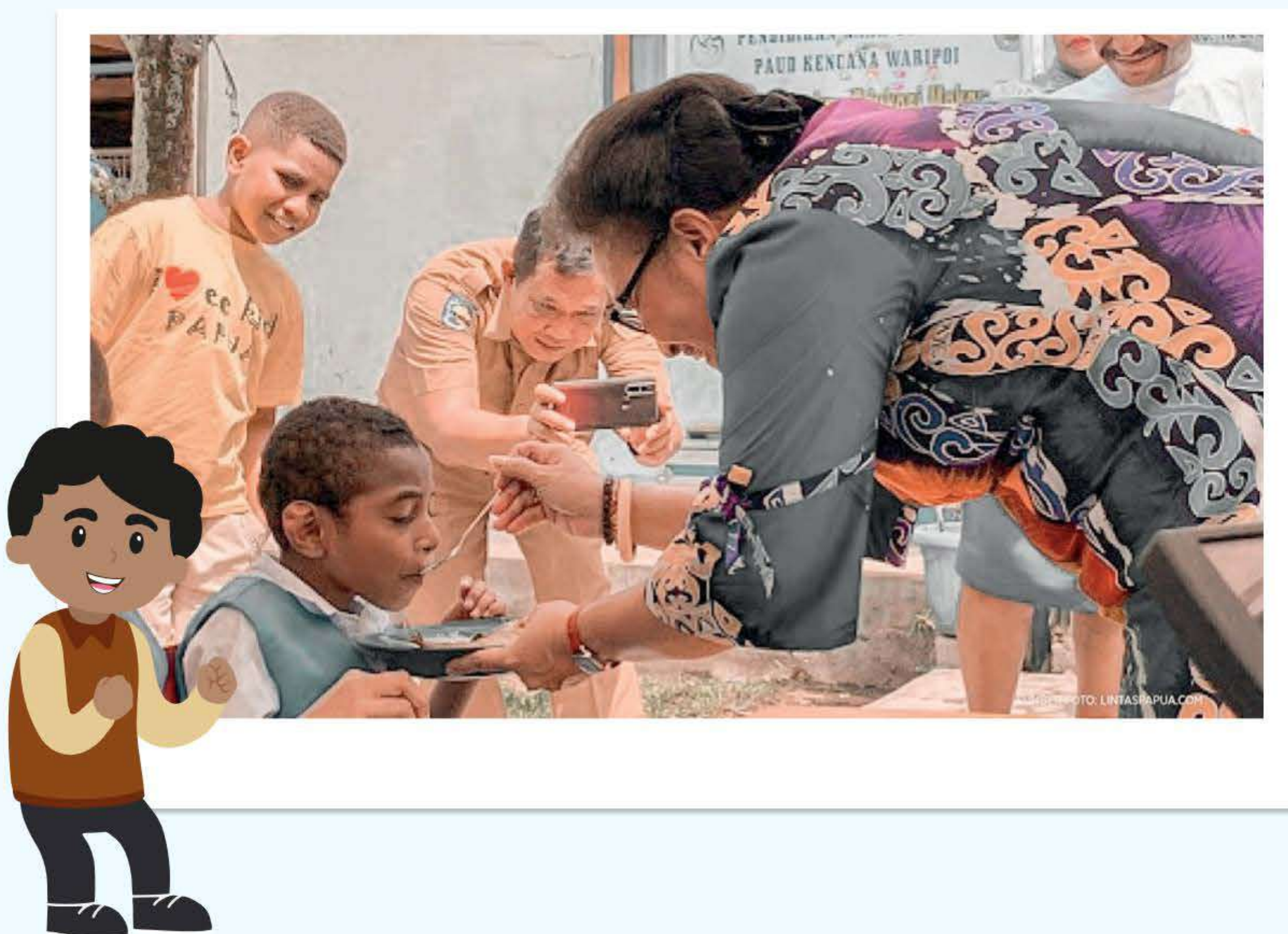
Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan adalah :

1. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Bunda PAUD terhadap satuan PAUD, dilakukan secara hirarki (berjenjang), berkoordinasi dengan unsur Dinas Pendidikan, serta organisasi mitra PAUD.
2. Melaporkan perkembangan lembaga dan layanan peserta didik pada satuan PAUD yang dilakukan secara berkala dapat ditembuskan kepada Bunda PAUD kelurahan/desa.
3. Bunda PAUD Desa/Kelurahan melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Kecamatan.
4. Bunda PAUD Kecamatan melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Desa/Kelurahan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Kabupaten/Kota.
5. penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Kecamatan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD Provinsi.
6. Bunda PAUD Provinsi melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD Kabupaten/Kota di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

## B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD

Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam melaksanakan peran dan tugasnya, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang menyediakan atau memiliki layanan PAUD berkualitas.
2. Meningkatnya kerja sama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD berkualitas.
3. Meningkatnya kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD berkualitas.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia dini.
5. Terwujudnya lingkungan ramah anak.
6. Meningkatnya dukungan dana untuk PAUD berkualitas (APBD dan sumber lain).
7. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan/atau Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dan/atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD dan jumlah lembaga layanan PAUD berkualitas.
8. Tercapainya tiga target perubahan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.



## BAB 5

### *Penutup*

Keberhasilan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, akan menjadi aset sumber daya manusia Indonesia. Sehubungan dengan itu, peran Bunda PAUD sangat strategis untuk bersama-sama mewujudkan percepatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, perintisan program wajib belajar satu tahun pra SD, menyukseskan gerakan nasional PAUD berkualitas, dan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

Keberadaan Bunda PAUD baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan sangat diperlukan dalam pembinaan layanan PAUD berkualitas, serta menjadi garda terdepan bersama guru dan tenaga kependidikan PAUD yang profesional.

# Lampiran

## BENTUK DAN SETTING PIN BUNDA PAUD



### Gambar Anak Dan Orangtua :

Lambang Dwi Fungsi Tunggal Orangtua Yang Mengayomi Anak Dengan Memberi Kebebasan Namun Tetap Dalam Tuntunan Orang Tua (Tut Wuri Handayani).



### Segilima :

Lambang Pancasila Sebagai Landasan Sikap Dan Peranan Keluarga Dalam Pendidikan, Pemberian Gizi, Dan Pemeliharaan Kesehatan Anak Serta Penanaman Sikap Moral Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.



### Segilima Diapit Lingkaran :

Lambang Kebutuhan Layanan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini: Pengasuhan, Pendidikan, Perawatan, Kesehatan, Dan Perlindungan.



### Lingkaran Warna Hijau :

Lambang Perlindungan, Panutan Serta Teladan Bagi Anak Usia Dini Dan Masyarakat

## Mars PAUD

Berikanlah pendidikan sejak usia dini  
Tuk menyongsong masa depan Indonesia  
gemilang

Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria  
dan berakhlak mulia masa depan  
cemerlang

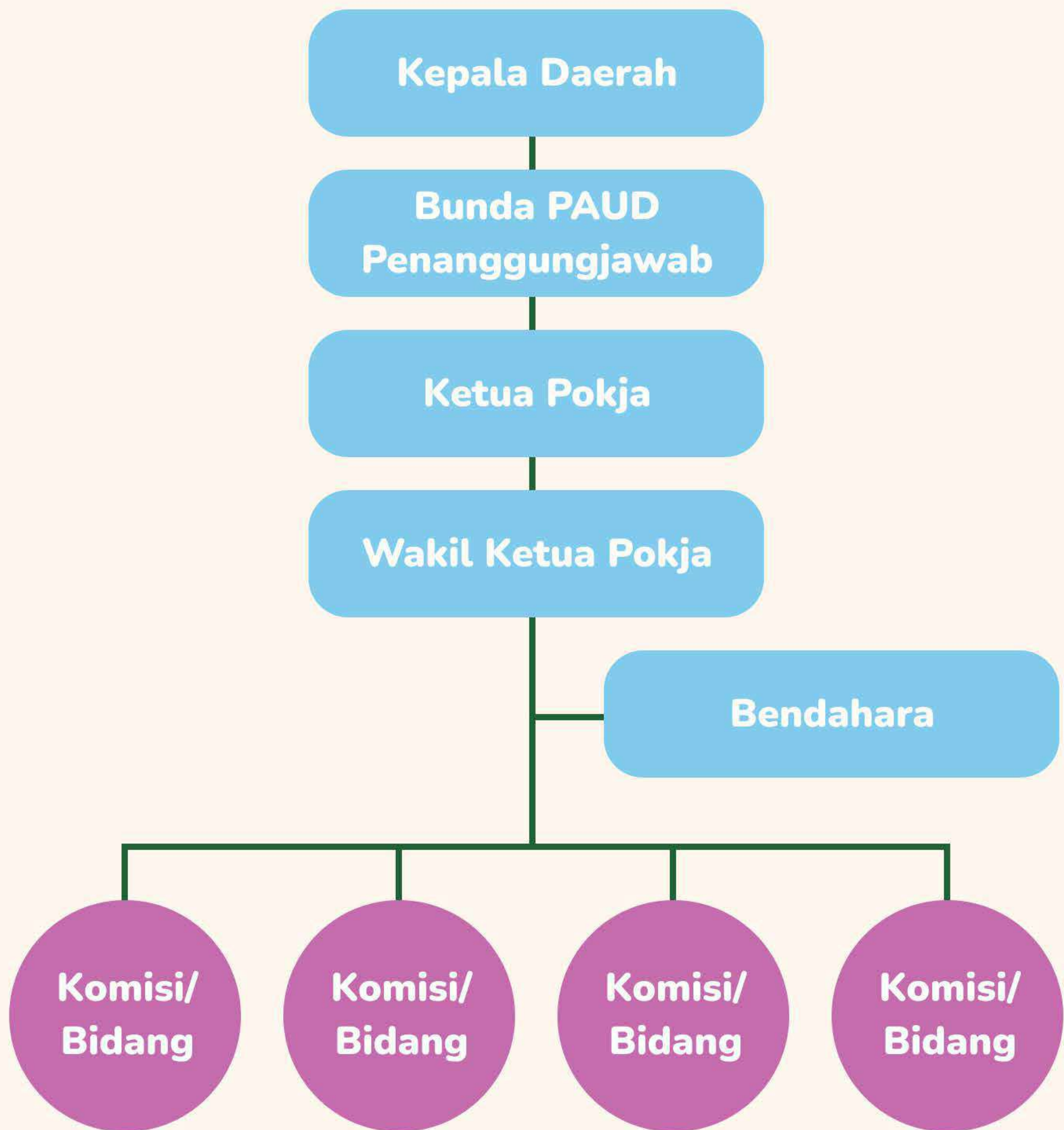
Mari kita satu tekad, sukseskan program  
PAUD Mendidik dan mencerdaskan anak  
usia dini

Jadi anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria  
dan berakhlak mulia Masa depan  
cemerlang



# Struktur Organisasi

## Pokja Bunda PAUD



## Himne Bunda PAUD

Kau bimbing aku dengan sabar Penuh  
kasih sayang Pengabdianmu tulus  
ikhlas Penuh pengorbanan

Bunda PAUD bunda kami bunda anak  
usia dini Bunda PAUD terima kasih  
Kuucapkan semua atas jasmu

Sungguh mulia jasmu bunda  
Mencerdaskan bangsa  
Akan kuingat dan kukenang Semua  
dharma bhaktimu

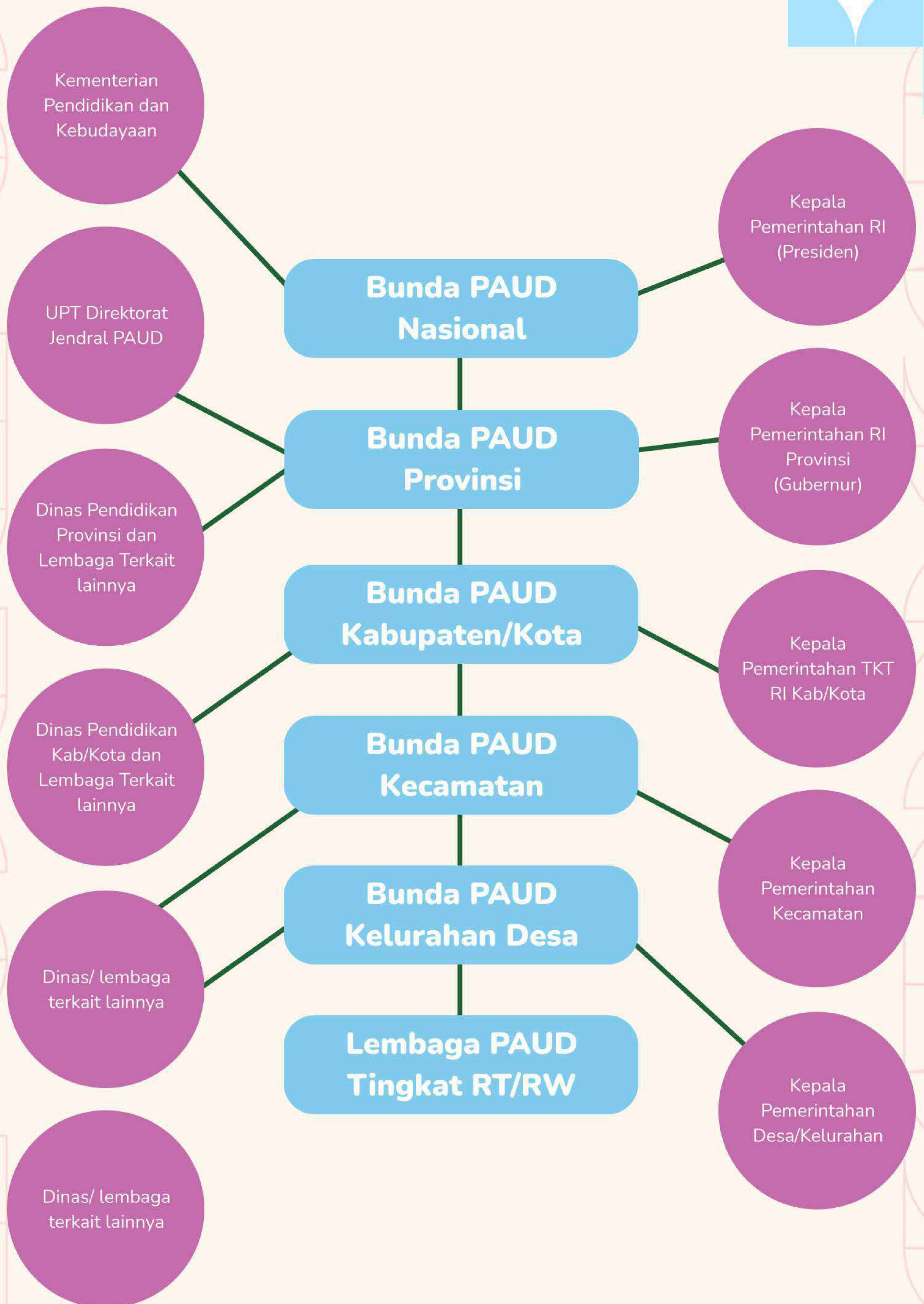


## Ikrar Bunda PAUD

Dengan Mengharap Ridha Tuhan Yang Maha Esa  
Kami Bunda Paud, dengan ini berikrar :

1. Siap dan bersedia membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD Berkualitas untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia.
2. Bertekad dan bersungguh sungguh mewujudkan Indonesia menjadi rumah ramah anak bagi Anak Usia Dini.
3. Tulus dan ikhlas mengemban amanah tugas Bunda PAUD dengan sebaik-baiknya.





**Saran/masukan terhadap Pedoman Peran Bunda PAUD  
dapat disampaikan melalui email:**



[paud@kemdikbud.go.id](mailto:paud@kemdikbud.go.id)



# KOP Surat Bunda PAUD



**BUNDA PAUD**  
**(Provinsi/Kabupaten/Kota)**  
**(Alamat Sekretariat Pojka Bunda PAUD)**

---





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini  
2024